

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, banyak perubahan yang terjadi, khususnya di bidang ini teknologi menciptakan hal-hal yang perlu dirasakan semua orang. Memastikan semua orang menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang berkembang setiap hari sangat berpengaruh. Setiap orang perlu memenuhi kebutuhan orang lain karena jika tidak seimbang, kenyamanan teknologi akan sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kecanggihan inovasi yang diciptakan oleh pemerintah sebagai bentuk kewenangan administrasi yang efisien dan efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 5 menyatakan bahwa "Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan".¹ Layanan perizinan adalah salah satu jenis layanan administratif.

Layanan publik pada dasarnya adalah penyediaan layanan kepada masyarakat yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan orang, seperti populasi. Layanan didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam rangka interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

¹ Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Kewirausahaan telah menjadi hal yang lumrah bagi sebagian besar generasi saat ini. Berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi milenial, bercita-cita untuk menjadi pengusaha. Tentu saja, berwirausaha tidak selalu berarti aktif. Untuk itu, para wirausahawan harus memastikan bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah sah. Legalitas kewirausahaan adalah langkah penting untuk mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah saat berbisnis. Negara mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Tentu saja, hal ini tidak lepas dari peran pemerintah sebagai salah satu aktor negara dalam menjamin kepastian hukum bagi badan usaha. Di Indonesia, masyarakat Indonesia menggunakan berbagai jenis perizinan. Salah satu contohnya adalah izin magang. Untuk mendapatkan izin kegiatan, pengusaha harus melalui proses birokrasi yang panjang dan rumit, karena layanan ini masih bersifat manual dan banyak dokumen serta persyaratan yang harus disiapkan. Prosedur ini juga memerlukan biaya bagi mitra bisnis yang mengajukan izin dalam hal persiapan dokumen dan biaya transportasi.

Salah satu jenis layanan publik di bidang administrasi adalah perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau individu yang melakukan bisnis atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin atau tanda daftar bisnis. Sesuai dengan berbagai bisnis yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia, terdapat berbagai jenis perizinan. Perizinan berusaha adalah contohnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia usaha, maupun dalam bidang perizinan usaha, kini dihadirkan sebagai salah satu solusi percepatan perkembangan dunia usaha. Mendorong masyarakat untuk berbisnis atas nama

kemudahan berbisnis. Saat ini, *Online Single Submission* atau disingkat OSS merupakan sistem yang menjadi tren yang semakin populer di industri perizinan komersial. Hal itu ditunjukkan oleh pemerintahan Jokowi yang masih menggalakkan kebijakan perizinan baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 oleh Menkumham pada tanggal 21 Juni 2018 di Jakarta.

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau pengajuan online tunggal, umumnya dikenal dengan singkatan OSS, adalah izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pedagang melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem ini dikembangkan setelah banyak pedagang mengeluh tentang waktu dan birokrasi yang terlibat dalam penerbitan izin usaha, yang menyulitkan mereka untuk menjalankan bisnis mereka. Oleh karena itu, sistem ini dikembangkan untuk menyederhanakan proses perizinan dan menciptakan layanan perizinan terpadu yang cepat, hemat biaya, dan modern.

Sektor perizinan terintegrasi melalui sistem berbasis OSS PP No. 24 Tahun 2018, pasal 85, yaitu bidang perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, sektor pekerjaan umum dan perumahan sosial, sektor kelautan dan perikanan, sektor kesehatan, sektor medis dan makanan, sektor industri, sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor keuangan, sektor pariwisata, sektor pendidikan dan kebudayaan, sektor

pendidikan, sektor pendidikan tinggi, sektor iman dan agama, sektor tenaga kerja, sektor kepolisian, sektor koperasi dan mikro, kecil, menengah dan energi nuklir.²

Kebijakan industri nasional yang memungkinkan industri tumbuh sangat dibutuhkan berdampingan dengan fokus yang jelas pada bentuk struktur industri yang akan dibangun, berdampak pada efisiensi sumber daya pembangunan dan pelaksanaan tujuan pembangunan sesuai rencana. Pada kasus ini, Menteri Koordinator Perekonomian saat itu, Darmin Nasution memformalkan pelaksanaannya bersama menteri dan pimpinan lembaga terkait meresmikan Sistem *Online Single Submission* (OSS). Sistem OSS (*Online Single Submission*) telah diinstal guna mempercepat dan menumbuhkan investasi dan bisnis, dengan menerapkan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik seperti yang dijelaskan dalam peraturan terbaru yang berkaitan dengan OSS (*Online Single Submission*), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik.

Layanan *Online Single Submission* (OSS) ini dijelaskan dalam peraturan pemerintah merupakan integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal perizinan untuk memulai. Dengan demikian, OSS juga membahas daerah, tidak hanya untuk mengeluarkan lisensi, tetapi juga untuk mengawasi sistem ini. Oleh karena itu, sanksi mungkin saja dapat

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

dijatuhkan kepada gubernur dan bupati atau pengurus kota yang tidak menerapkan OSS. Hal ini diatur dalam pasal 100 dan mengindikasikan adanya sanksi bagi kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan izin usaha atau izin operasi sesuai dengan OSS bagi investor yang telah memenuhi persyaratannya.³ Kehadiran OSS digunakan untuk memfasilitasi manajemen izin untuk memenuhi dua persyaratan melakukan usaha, izin usaha dan izin operasional usaha, baik tingkat daerah atau pusat, memfasilitasi perolehan izin yang aman dan cepat serta secara *real-time* untuk meningkatkan investasi dan usaha khususnya di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Di era ini, semua pelaku usaha kini dapat mengakses perizinan mereka kapan saja dan di mana saja tanpa harus mendatangi kantor perizinan setempat. Integrasi perizinan ke dalam satu portal sangat memudahkan peran operator dan pemerintah sebagai regulator. Tuntutan integrasi elektronik ini disebabkan karena belum optimalnya kebijakan perizinan untuk pelayanan yang selaras dengan integrasi elektronik, karena masih banyak badan usaha yang sulit diajak bekerja sama dan belum terbiasa dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, sehingga masih banyak perantara.

Pejabat perizinan yang mengupayakan integrasi elektronik di wilayah masih kesusahan buat alihkan pemakaian OSS ke entitas komersial sebab keterbatasan jangkauan pemerintah pusat, serta masih banyak pemerintah wilayah menerbitkan izin wilayah tanpa lewat OSS. Masih banyak pengusaha

³ Kontan.co.id. 2018. *Ini sanksi daerah yang tak layani online single submission (OSS)*. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-sanksi-daerah-yang-tak-layani-online-single-submission-oss> [diakses 15 Mei 2023]

yang tidak mengenali kalau izin yang dibutuhkan bisa diperoleh dalam waktu yang sangat pendek, apalagi dalam sebagian jam saja. Terdapatnya tumpang tindih peraturan pemerintah pusat serta wilayah tentang OSS, semacam penerbitan SIUP wilayah.

Waktu untuk mendapatkan izin yang seharusnya dilakukan dengan cepat bisa memakan waktu lama karena pengguna tidak mengerti cara menggunakan aplikasi OSS. Jaringan internet di pelosok masih belum optimal sehingga banyak kendala untuk mendapatkan izin. Kegagalan server sering terjadi, sehingga menyulitkan pengguna untuk mendapatkan izin yang diperlukan melalui OSS. Ketidaksinkronan data dengan sistem OSS terjadi di beberapa kementerian dan lembaga, baik pusat maupun daerah. Tidak semua diizinkan oleh OSS, karena beberapa izin memerlukan interaksi langsung dengan lembaga terkait, seperti sektor keuangan dan ESDM (energi dan sumber daya mineral), efisiensi lokasi, izin lingkungan harus dikoordinasikan langsung dengan lembaga terkait karena penggunaannya terkadang melewati otoritas pemerintah setempat.⁴

Penggunaan teknologi informasi yang diterapkan pada layanan perizinan berusaha tidak menjamin akan terjadi masalah dan keterbatasan. Hal ini tentunya harus disertai dengan pemantauan dan pengendalian yang tepat, koordinasi antara otoritas dan pelaku komersial, untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan atau masyarakat.

⁴ Cahya, Alfhi Fusvita dan Dewi, Maya Puspita. 2022. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Meningkatkan Good Governance Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi*. Res Publica: Journal of Social Policy Issues. ISSN (Online) 2964-8769

Tabel 1.1

Jumlah Populasi Kota Jakarta Selatan dari Tahun 2020-2022

Kab/Kota	2020	2021	2022
Jakarta Selatan	2.226.812	2.233.855	2.244.623

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id/>

Di tahun 2018, semakin mudah berbisnis di Indonesia. Kemudahan berbisnis Indonesia tertinggi di urutan ke-73, namun masih jauh tertinggal dari Singapura, Malaysia, atau Thailand. Peningkatan ini tentunya karena adanya perubahan sistem dan perubahan penyelenggaraan pelayanan perizinan. Evaluasi layanan *Online Single Submission* (OSS) bertujuan mengumpulkan deskripsi dan penilaian selama sistem tersebut berjalan untuk para pelaku usaha yang melakukan proses percepatan dan kemudahan izin melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) ini.

Tabel 1.2

Jumlah Data Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Jakarta Selatan

Tahun 2016	Tahun 2018
1.612	3.483

Sumber: jakarta.go.id

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta, khususnya wilayah administrasi Jakarta Selatan berpartisipasi terkait peluncuran sistem pendekatan berbasis resiko *Risk Based Approach* (RBA) melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dilakukan negara di lingkungan Kementerian Penanaman Modal atau Badan Koordinasi Pelayanan Penanaman Modal atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPM/DPMPSTP). Pemkot Jakarta Selatan akan memberikan dukungan terhadap sistem ini, supaya para pelaku

bisnis dapat memfasilitasinya. Sistem OSS berbasis risiko ini merupakan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) selama 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Regulasi dan penerapan Undang-Undang (UU) 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem OSS berbasis risiko harus digunakan oleh pelaku komersial, departemen atau lembaga, otoritas lokal, Kepala Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Pelabuhan Bebas (KBPPB).

Pemerintah Kota Jakarta (Pemkot), khususnya Wilayah Administrasi Selatan Jakarta, telah berpartisipasi dalam peluncuran Sistem *Risk Based Approach* (RBA) melalui penawaran online pemerintah yaitu OSS di bawah Kementerian Penanaman Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (BKPM/DPMPTSP). Jakarta Selatan akan memberikan dukungan untuk sistem ini sehingga pengusaha dapat memfasilitasi itu. Sistem OSS berbasis risiko ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 untuk mempertahankan lisensi perusahaan berbasis risiko, ketentuan implementasi dalam Undang-Undang (UU) 11 Tahun 2020 untuk menciptakan pekerjaan. Sistem risiko berbasis OSS harus digunakan oleh entitas komersial, kementerian atau lembaga, otoritas lokal, kepala zona ekonomi khusus dan kantor perusahaan pelabuhan bebas.

Tabel 1.3
Data Usaha Pengolahan Mikro dan Kecil Kota Jakarta Selatan
Berdasarkan Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2020

< 20 Tahun	20 – 24 Tahun	25 – 44 Tahun	45 – 64 Tahun	65 + Tahun	Jumlah
1	342	5.018	6.023	1.914	13.298

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id/>

Dalam pelaksanaan sistem ini masih terdapat kendala terhadap pelaku komersial dan otoritas yang mengawasi pelaksanaan izin komersial dengan sistem OSS. Pemahaman tentang sistem OSS masih lemah, sehingga masyarakat masih mengeluhkan adanya prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang dianggap rumit dan tidak menjamin keamanan (hukum, waktu dan biaya) padahal pelayanan perizinan komersial sudah terintegrasi secara elektronik terkait Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juni 2018 tentang Sistem OSS.

Permasalahan tantangan untuk mengevaluasi OSS adalah mayoritas daerah kesulitan mengintegrasikan OSS, database perizinan masih belum terklarifikasi. Kecepatan perizinan OSS tidak sejalan dengan proses perizinan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di berbagai daerah. Proses perizinan melalui OSS dapat diselesaikan dalam waktu dua jam. Namun, jenis izin yang bisa dilengkapi hanya izin nomor perusahaan dan izin niaga. Sementara izin lainnya, seperti izin lokasi, izin lingkungan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus diterbitkan di PTSP daerah masing-masing

serta faktanya jaminan efisiensi waktu masih bervariasi antar daerah. Itulah yang masih berlangsung untuk waktu yang lama.⁵

Kehadiran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta diharapkan akan mempercepat dan mempermudah proses pengurusan izin usaha serta memenuhi tujuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditujukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, sederhana, transparan, aman dan mudah diakses.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan. Pelayanan publik (*public service*) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang merupakan warga negara atau yang telah diakui secara sah sebagai warga negara. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utamanya dan tugas pokok pemerintah pusat atau daerah. Bertemu kondisi ini aparaturnegara selalu dihadapkan pada suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien dan efektif. Berbagai topik seperti penyusunan, pemerasan, kepastian waktu penyerahan jasa, dan lain-lain menjadi bukti nyata rendahnya kualitas pelayanan publik.

⁵ Katadata.co.id. 2019. Kepala BKPM Akui Sistem Izin OSS Terkendala Software dan Konektivitas. <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a55501b104/kepala-bkpm-akui-sistemizin-oss-terkendala-software-dan-konektivitas>. [diakses 15 Mei 2023]

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah, yaitu bagaimana evaluasi perizinan berusaha dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi perizinan berusaha dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan juga menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi yang menggunakan teori evaluasi dan juga menjadi suatu alternatif bagi para peneliti selanjutnya untuk dapat memahami evaluasi perizinan usaha dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta pada masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan menjadi kontribusi dalam upaya masukan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi segala faktor penghambat evaluasi pelaksanaan perizinan usaha dengan sistem *Online Single Submission* (OSS).

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, untuk dapat memberikan kemudahan dalam melihat serta mengetahui pembahasan penelitian yang terdapat dalam proposal ini secara keseluruhan, maka perlu adanya sistematika yang adalah suatu kerangka ataupun pedoman dalam penulisan penelitian proposal. Berikut sistematika penulisan penelitian proposal ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, merupakan bagian pendahuluan dalam penulisan penelitian proposal yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, juga terdapat sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, merupakan bagian yang mengenai suatu penjelasan terkait berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh seorang peneliti lainnya sebagai rujukan atau memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tidak hanya itu, dalam bab ini juga menjelaskan terkait dengan penyajian teori yang

digunakan terhadap penyusunan kerangka teori penelitian. Sehingga, dalam bab ini terdiri dari tinjauan hasil penelitian atau penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai metode ataupun pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengembangan data dan informasi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari, pendekatan penelitian yang digunakan, penentuan informan dalam mendapatkan data dan informasi, teknik pengumpulan data yang akan digunakan baik secara observasi, pelaksanaan wawancara secara mendalam, dan juga dokumentasi, serta teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan pada penelitian tersebut, dan juga lokasi serta jadwal penelitian akan dilaksanakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai hasil analisis yang dilakukan oleh penulis secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang menjadi fokus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini mencakup, gambaran umum dari lokasi penelitian yang dilakukan, hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian secara mendalam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, merupakan bagian mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang didapat dan diuraikan oleh penulis. Kemudian, pada bab ini di bagian akhir juga mencakup Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Dokumentasi Penelitian dan juga Biodata Penulis.

